

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dimana penduduk merupakan pengguna internet terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan terbaru *We Are Social*, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di Negara ini. Internet adalah salah satu media komunikasi antar pengguna internet di belahan dunia secara langsung maupun tidak langsung. Internet juga dapat berkembang karena globalisasi¹.

Perkembangan globalisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi tersebut telah membuat hubungan manusia tidak lagi terbatas hanya karena ruang, waktu dan tempat dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menghambat proses dari globalisasi².

Kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif yang sangat merugikan oleh perorangan, masyarakat, dan Negara jika disalah gunakannya kemajuan teknologi. Penyampaian

¹<http://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

² Wahyuni, 2019, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyebaran Hoax Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, hal 1.

informasi yang begitu cepat melalui berbagai media komunikasi dan sosial seperti *facebook, twitter, whatsapp dan lain sebagainya*³.

Karakteristik kemajuan yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga mampu mengubah karakter masyarakat dalam kehidupan bermedia serta berimplikasi terhadap kehidupan manusia modern baik secara sosiologis ataupun secara individual psikologis. Kehadiran media baru atau sering disebut new media, implementasinya sangat cepat di berbagai bidang aktivitas manusia karena memiliki kecenderungan yang tidak mudah dikendalikan. Informasi yang dikeluarkan baik orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dulu masyarakat menggunakan surat, radio, Koran, majalah dan sebagainya sebagai alat yang memfasilitasi untuk mencari informasi dan komunikasi. Dibandingkan dengan perkembangan teknologi saat ini dan sekarang manusia dapat mengakses informasi atau peristiwa yang sedang terjadi di tempat yang jauh bahkan di belahan dunia sekalipun pada detik itu juga dengan menggunakan media online. Kecepatan dan kemudahan membuat media online menjadi begitu populer pada era modern ini⁴.

Media online yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarkan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang

³ Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika, Bandung, 2005, hal 8

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber Crime)*, PT Refika, Bandung, 2015, hal. 14.

selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang diantaranya, yakni: *facebook, twitter, instagram, blok, youtube, telegram, serta line dan sebagainya*⁵.

Media sosial hadir seiring dengan berkembangnya teknologi dalam media. Di sini, new media merujuk pada teknologi komputer yang menekankan bentuk dan konteks budaya yang mana teknologi yang digunakan, seperti dalam seni, film, namun kehadiran media sosial juga membawa dampak negatif bagi kondisi sosial mulai dari lingkungan keluarga inti hingga masyarakat. Media sosial sejatinya adalah suatu sarana untuk membantu manusia dalam berkomunikasi dengan banyak pihak tanpa mengalami pergeseran dari dunia nyata ke dunia maya khususnya media sosial. Oleh sebab itu bijak dalam pengguna media sosial seperti tetap menjaga nilai atau etika di dunia nyata.

Permasalahan yang timbul dari pengguna media sosial saat ini adalah banyaknya penyebaran berita bohong (hoax) yang menyebar dengan luas bahkan banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana berita benar dan yang bohong. Penyebaran yang dilakukan tanpa dikoreksi oleh masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi hoaxpun telah memecah belah pihak. Perilaku penyimpangan itulah dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat berdasarkan dikehidupan atau ketertiban serta dapat menimbulkan ketengangan diantara individu maupun ketengangan-ketengangan sosial.

⁵ Nurudin. 2012, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta, Buku litera, hal 51

Penggunaan media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Berita yang disebarluaskan hanya demi menjatuhkan seseorang dan membuat keadaan menjadi heboh sehingga menimbulkan ketakutan, hal itu disebut juga dengan hoax.

Hoax adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata hanyalah karangan belak. Hoax biasanya diartikan sebagai berita bohong, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya dipanaspanasi seolah-olah itu benar pada hal itu tidak benar. Sekarang ini hoax cukup erat kaitannya pada isu politik. Salah satu contoh berita palsu yang paling umum adalah mengklaim suatu barang atau suatu kejadian dengan sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sebenarnya. Biasanya ini dilakukan untuk menyebarkan rumor untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu⁶.

Penyebaran hoax di media sosial di Indonesia, mulai marak sejak media sosial populer untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan sifat dari media yang kemungkinan akun anonim untuk berkontribusi, juga setiap orang tidak peduli latar belakangnya memiliki kesempatan yang sama untuk menulis. Beberapa orang tidak bertanggungjawab, menggunakan celah untuk menggunakan media sosial dalam konteks negative, yaitu menyebarkan fitnah, husut dan hoax.

Perkembangan hoax di Indonesia menjadi fenomena yang sengaja di samarkan agar terlihat benar, hal ini tak luput dari karakteristik masyarakat

⁶http://kominfo.go.id/content/detail/8790/melawanhoax/0/sorotan_media#:~:text=Ia%20menjelaskan%20%22hoax%20%merupakan%informasi,tetapi%20tidak%20dapat%20diverifikasi%20kebenyaarann.

Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial⁷.

Pengaturan hukum mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia, yang menyebabkan kerugian ataupun keresahan bagi orang-orang dengan menyebarkan informasi palsu sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan diatur oleh UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan sekarang telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Akibat berita bohong (hoax) yang tersebar secara massal (banyak) kemana-mana menimbulkan opini publik ditengah masyarakat banyak. Hal ini berdampak dapat merusak hubungan-hubungan antar manusia (masyarakat) dalam bersosialisasi, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulistertari untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Menanggulangi Menyebarkan Berita Hoax Di Media Sosial Studi di Unit Cyber Polda Sumatera Utara.”**

⁷ Ravi Marwan, “*Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi menyebarkan berita hoax di media sosial ? Studi di Unit Cyber Polda Sumatera Utara
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita hoax di media sosial ? Studi di Unit Cyber Polda Sumatera Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi menyebarkan berita hoax di media sosial
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyebaran erita Hoax di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka peneliti ii harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penyebaran hoax dalam media sosial.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat atau praktisi dari instansi terkait dengan penyebaran berita hoax dalam media sosial.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang upaya Kepolisian Menanggulangi Menyebarakan Berita Hoax di Media Sosial serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai langkah dan syarat memperoleh gelar S1 di bidang ilmu hukum di Universitas HKBP Nommensen

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat terhadap hukum, terutama dalam bidang penyebaran berita hoax di media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “ polisi” pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “ *politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Jadi di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan keamanan dan ketertiban dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat kewajibannya masing-masing⁸.

Pengertian polisi menurut Kamus Besar Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya); juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya⁹.

Menurut Satjiyono Raharjo bahwa polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga dengan Satjipto Raharjo mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya

⁸ Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*. Diterbitkan oleh Pt Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.1.

⁹ Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Bandung, 1997, hlm.3

polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban¹⁰.

Menurut ketentuan Pasal 1 dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam memngusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu tindak pidana. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradig supermasi hokum dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyeidikan terhadap semua tindak pidana sesauai hokum acara pidana dan peraturan perundang-undangan¹¹.

Visi Polri adalah untuk mewujudkan postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat yang terpercaya

¹⁰ *Ibid*, hlm 3

¹¹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 22

dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Sedangkan visi misi Polri secara sistematis, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
3. Memelihara kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran orang dan barang.
4. Mengembangkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum.
5. Menegakkan hukum secara profesional dan objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola secara profesional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri¹².

2. Tugas Pokok Kepolisian

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹² Bambang Hendaso Danuri, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta, 2008, hlm. 5.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan /atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai sebagian bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k) Mengeluarkan surat ijin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang –undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usahadi bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang di miliki keepolisian untuk meyenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Hoax

1. Pengertian Hoax

Kata Hoax berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar buruk yang diseberkan oleh seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa hoaks adalah kata yang berarti ketidakbenaran sebuah informasi. Hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri¹³.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “hoaks” adalah berita bohong. Dalam Oxford English dictionary, ‘hoaks’ didefinisikan sebagai ‘*malicious deception*’ atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Sayangnya, banyak netizen yang sebenarnya mendefinisikan ‘hoaks’ sebagai berita yang saya sukai. *Hoax* atau *fake news* bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg

¹³ Adami Chazami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Perdata, Jakarta, 2016, hlm 236

menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, hoaks bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi¹⁴.

Berita bohong (*hoax*) sekarang ini marak tersebar di masyarakat, tersebar, melalui media cetak, media online atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan dan menjadi viral. Berita bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputar balikkan dari realitas sesungguhnya¹⁵.

Hoax biasanya bertujuan untuk mencari sensasi. Semakin banyak orang yang terpengaruh pada informasi bohong yang pelaku sebar, maka pelakunya akan semakin merasa puas. Dimana memiliki bentuk yang berupa tulisan dan gambar. Hoax perlu dibedakan dari/berbeda dengan kesalahan dalam observasi atau penilaian, rumor, legenda urban dan April Mop yang diteruskan dengan itikad baik oleh orang-orang percaya atau sebagai lelucon¹⁶.

Ada beberapa Jenis-jenis informasi Hoax adalah

- a. Misinformasi adalah informasi yang keliru yang disebarluaskan tanpa tujuan tertentu
- b. Disinformasi, adalah informasi yang keliru disebarluaskan dengan tujuan membuat informasi yang tidak valid, berkurang kebenarannya, dan atau tidak berguna.
- c. Propaganda, adalah informasi keliru yang disebarluaskan dengan tujuan membuat informasi yang asli tidak valid, berkurang kebenarannya, dan atau tidak berguna.
- d. Agitasi, adalah hasut/informasi yang keliru yang didesain untuk mempengaruhi reaksi emosional yang diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap suatu hal.

¹⁴ Janner Simarmata dkk, *Hoaks dan Media Sosial*, Yasan Kita Menulis, 2019, hal 2.

¹⁵ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal 73.

¹⁶ Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005, hal.73.

- e. Satire, adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang, biasanya disampaikan dalam bentuk ironi dan parody.
- f. Berita bohong (*fake news*): Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli yang bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita.
- g. Tautan jebakan: tautan yang di letakkan secara strategis di dalam suatu situasi dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya.
- h. Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk mengantisipasi kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada¹⁷.

Istilah hoax/hoaks tidak di kenal dalam peraturan perundang-undangan tetapi ada beberapa peraturann yang mengatur berita *hoax* atau berita bohong. berikut penjelasannya pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai penyebaran berita bohong di Media Elektronik (termasuk media sosial) menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik¹⁸.

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

¹⁷ Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax Media Sosial”, jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, V, No.1, 2017. Hal 62.

¹⁸ *Ibid*, Hal 27

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Undang-undang ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi Undang-Undang dan perubahannya khusus mengatur mengenai *hoax* (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Sejarah Maraknya Hoax di Indonesia

Fenomena hoaks yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini menguat. Hoaks tidak hanya saja menjadi suatu persoalan tersendiri namun memberikan dampak secara luas terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Jika jauh kebelakang, ternyata hoax sendiri sudah beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439 silam. Mirisnya lagi, hoax di masa-masa itu bahkan jauh lebih berbahaya ketimbang di era digital dan internet seperti saat ini. Akibatnya, hoax yang beredar jadi sulit diverifikasi¹⁹.

Sementara itu, menurut peneliti Lynda dalam buku berjudul *Sins Against Science*, hoax sendiri merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang mulai masuk sejak era industri atau sekitar tahun 1808. Namun, asal kata hoax sendiri diyakini sudah ada dan muncul sejak ratusan tahun sebelumnya. Kata tersebut diyakini muncul dari hocus yang berarti untuk mengelabui, dan merupakan penyingkatan dari mantra

¹⁹ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi di Media Sosial serta Antisipasinya*, jurnal Vol.3 No.1, hal 2

hocus pocus, frasa yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap seperti ‘simsalabim’²⁰.

Di sisi lain, dalam buku berjudul *Museum of Hoaxes*, Alexander Boese menjelaskan bahwa hoax pertama dipublikasikan adalah almanac atau penanggalan palsu yang dibuat Isac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada tahun 1709 silam. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Kemudian, agar bisa menyakinkan public, Swift bahkan membuat obituary palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Dalam prosesnya, ia mengarang informasi itu untuk mempermalukan Partridge pun berhenti membuat almanac astrologi hingga enam tahun setelah hoax beredar²¹.

Pada 1835, penulis sekaligus penyair aliran romantic Amerika Serikat, Edgar Allan Poe, menerbitkan cerita hoax terkenal; *The Unparelled Adventure of One Hans Pfaall* tentang pria yang pergi ke bulan menggunakan balon udara dan tinggal disana selama 5 tahun²².

Lalu, memasuki abad ke –XX yang serba canggih, berita hoax banyak muncul lewat jalur siaran dari pada media cetak. Alasannya tentu karena mengikuti perkembangan zaman sehingga penayangan berita harus secepat mungkin. Akibatnya banyak media massa yang tidak mengklarifikasi informasi terlebih dahulu sebelum mempublikasikannya. Salah satu hoax yang paling terkenal pada abad 20

²⁰ [http://asumsi.co/post/asal-mula-kata ‘hoax’](http://asumsi.co/post/asal-mula-kata-hoax), diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 10:25.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

adalah saat siaran stasiun televisi ABC dan USA Today mengklaim bahwa Rusia berencana menjual jenazah Vladimir Lenin untuk mendongkrak penerimaan Negara²³.

Selain itu, ada juga salah satu hoax yang kerap yang beredar yakni soal ancaman asteroid yang akan menghantam bumi hingga menyebabkan kiamat. Dalam kasus ini, NASA, pada tahun 2015 lalu, membantah rumor asteroid jatuh dan mengakibatkan kerusakan besar di bumi. NASA menjelaskan bahwa asteroid jatuh yang berpotensi berbahaya memiliki 0,01 persen berdampak pada bumi selama 100 tahun ke depan. “Kalau ada objek besar yang akan merusak pada September, tentu kami sudah bertindak sekarang”. Kata Manajer Objek Dekat Bumi NASA Paul Chodas, Agustus 2015 yang lalu.

Menguatnya hoaks di Indonesia dapat dilacak pada beberapa tahun akhir ini, tepatnya pada pemilihan, tepatnya pada pemilihan Pilkada DKI tahun 2017 dimana video viral Ahok dipotong oleh seorang yang bernama Buni Yani dan kemudian viral. Dalam video tersebut Ahok diduga telah menistakan agama Islam yang terkait dengan menafsirkan salah satu teks Al-Quran untuk counter kepentingan politik. Akibatnya rentetan aksi massa pun tidak dapat dihindarkan dan Ahok kalah dalam pemilihan serta dipenjara²⁴.

Tentu, hoax di era sekarang yang serba digital ini diklaim lebih berbahaya dan menakutkan karena bisa dibuat dengan sangat mudah dan penyebarannya pun bisa lebih cepat melalui jaringan internet. Bahkan hoax di masa kini sudah menyebar ke berbagai segmen kehidupan politik, sains, ekonomi, sosial, maupun hiburan.

²³ <https://www.jawapos.com>teknologi> sejarah fenomena berita hoax di Indonesia, diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 10:25.

²⁴ Janner Simarmata, *Op.Cit*, hlm.25

3. Ciri-Ciri Hoax

Menurut Dewan Pers, Ciri-ciri hoaks adalah sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan kecemasan , kebencian, dan permusuhan
- b. Sumber berita tidak jelas. Hoaks di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu
- c. Bermuatan fanatisme atas nama ideology, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data²⁵

Adapun beberapa ciri hoax yang telah diambil dari beberapa sumber yakni (herlinda) adalah

- a) Didistribusi akan Via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b) Forum yang lebih luas berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- c) Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwadkan warning tersebut ke forum yang lebih luas
- d) Biasanya pengiriman awal hoax ini tidak diketahui identitasnya²⁶.

4. Cara Penyebaran Hoax

Penyebaran hoax merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk membuat seseorang percaya sesuatu tidak benar. Tujuan orang- orang memproduksi hoax adalah untuk membuat keresahan, kekacauan serta konflik. Keberadaan hoax ada dimana-mana, media sosial memiliki pengaruh dalam membuat dan penyebaran informasi- informasi bohong. hoax dn banalitas kejahatan mengungkapkan bahwa

²⁵ Dewanpers.or.id/berita/detail/ciri-ciri hoax, diakses tanggal 17 April 2021, pukul 10:25

²⁶ Herlinda, Hoax. <http://www.komunikasi.com>.Diakses tanggal 17 April 2021

isu-isu SARA merupakan hal yang paling sering untuk diangkat materi konten hoaks. Isu-isu tersebut dimanfaatkan penyebar hoaks untuk memengaruhi opini publik²⁷.

Sementara itu media mainstream cetak/online juga kerap melakukan framing/ membentuk terhadap suatu opini. Dengan kata lain suatu peristiwa yang sama bisa dikonstruksikan secara berbeda terhadap suatu peristiwa akibatnya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang tidak dapat dihindarkan. Tanpa disadari media yang dimaksud juga mengelabui pembaca terhadap informasi yang seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hoaks tidak hanya terjangkiti pada masyarakat umum, namun hoax juga masuk dikalangan masyarakat akademis²⁸.

Penyebaran hoax dengan melalui media sosial oleh setiap masyarakat bisa dengan mudah berpartisipasi, yang menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum dan media virtual (nyata). Blog dan jejaring sosial tersebut merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan untuk melakukan sesuatu. Penyebaran informasi membutuhkan media sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Adapun media teknologi yang dapat dihasilkan berdasarkan bantuan ilmu geografi adalah televisi, radio, komputer, internet, dan satelit²⁹.

²⁷ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2017, hlm.23.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hamzah, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.103.

5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Menurut Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Unsur-Unsur dari Pasal 390 KUHP adalah

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak diri sendiri atau orang lain
3. Menurunkan atau menaikkan harga barang dagang, fonds, atau surat berharga.
4. Menyiarkan kabar bohong.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal (269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP. Apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian³⁰.

Tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan sekarang telah dirubah dengan UU No. 19

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dinyatakan pada Pasal 28 jo. Pasal 45 yaitu : Pasal 28, menyatakan bahwa

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap dengan orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 A, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran hoaks di media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media sosial elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik³¹.

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016, berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)

Membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) maka semua unsur dari Pasal tersebut haruslah terpenuhi . Unsur-unsur tersebut sebagai berikut antara lain :

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak
- c) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

³¹ Pasal 28 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

d) Mengakibatkan kerugian

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax(berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik³². Dasar hukum yang digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana menurut UU ITE tergantung diri muatan konten yang disebarakan seperti³³:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijera pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1)
2. Jika permuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengacaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE
5. Jika permuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

³² Muhammad Said Hasibuan, *Hoax dan Media Sosial*, yayasan Kita Menulis, 2019,hlm.82

³³ Muhammad Said Hasibuan, *Op.Cit*,h.83

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni³⁴:

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1):

1. Barang siapa
2. Dengan menyiarkan berita tau pemberitahuan bohong
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 14 (2):

1. Barang siapa
2. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan
3. Dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
4. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Pasal 15: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia menegerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”.

³⁴ Pasal 14, Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Istilah hoax tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi ada peraturan yang mengatur mengenai berita bohong. Seperti ketentuan Pasal 28 Undang-undang ITE. Dimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan. Tetapi, jika dicermati lagi Undang-undang ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk bersosial, seperti pengenalan, komunikasi, dan kerja sama bisa dianalogikan dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem di antara individu atau masyarakat. Tiga bentuk yang bisa merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerja sama (*co-operation*)³⁵

Berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian³⁶:

³⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm.10

³⁶ *Ibid.* hlm, 11

- a) Menurut Mandibergh, media sosial adalah media yang memudahkan kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*)
- b) Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.
- c) Menurut Boyd menjelaskan media sosial sebagaimana kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.
- d) Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial
- e) Menurut Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one- to- one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Media sosial adalah sebuah media daring dengan penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif³⁷.

2. Sejarah Media Sosial

Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik. Sosial media awalnya terbentuk ada tahun 1978 dari penemuan sistem papan bulletin. Sistem papan bulletin di temukan oleh Ward Chirtensen dan randy suess yang merupakan pecinta komputer. Sistem papan bulletin ini memiliki fungsi untuk mengunggah atau mengunduh ataupun berkomunikasi menggunakan surat elektronik yang harus di hunungkan melalui koneksi internet³⁸.

Pada tahun 1995, munculah situs bernama Geo Cites, situs yang menjadi tonggak dari berdirinya *website-website* lain. Situs ini melayani web hosting seperti penyewaan penyimpanan data-data agar bisa di akses dari mana saja. Tahun 1997, muncul situs jejaring sosial pertama yaitu Sixdegree.com. setelah itu lahirlah situs untuk membuat blog pribadi yaitu blogger pada tahun 1999. Situs ini menawarkan

³⁷ Nurliya Rohmah, 2020, *Media Sosial Sebagai Media Alternati Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi*, Fakultas Agama Muhamdiya Mataram, hal 5.

³⁸ <https://jagad.id> teknologi.Media Android>publication, diakses pada tanggal 19 April 2021, pukul 11:30.

penggunanya untuk membuat sebuah halaman di situsnya sendiri. Kelebihannya, anda bisa menulis hal tentang apapun, bahkan hal pribadi ataupun untuk pemerintahan.

Pada tahun 2002, berdirilah situs jejaring sosial bernama Friendster. Disusul dengan LinkedIn pada tahun 2003. Situs tersebut bukan hanya untuk bersosial, tapi juga untuk mencari pekerjaan. Ditahun yang sama juga hadir situs bernama Myspace³⁹.

Tahun berikutnya, muncul situs jejaring sosial yang masih eksis hingga saat ini yaitu facebook. Dua tahun kemudian, muncul jejaring sosial bernama twitter yang memiliki keunikan tersendiri karena pengguna twiter hanya bisa mengupdate status maksimal 140 karakter. Pada tahun 2007, lahirnya Wiser yang bertepatan dengan peringatan Hari Bumi yaitu tanggal 22 April 2007. Dan pada tahun 2011, lahirlah situs jejaring sosial bernama Google+. Namun, dulunya pada saat awal peluncuran google+ hanya sebatas pada orang yang memang telah di invite oleh google. Kemudian, google meluncurkan google plus secara umum⁴⁰.

3. Karakteristik Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu *platform* yang muncul di media siber. Karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui

³⁹ Anang Sugeng, 2013, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jakarta, hal 4.

⁴⁰ <http://media.neliti.com>media>publication/131861-IDmedia-sosial-antara-kebebasan>, diakses pada tanggal 19 April 2021, pukul 11:30

media sosial, media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya⁴¹.

Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibandingkan dengan media lainnya. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Bukan berarti tidak ada karakter umum atau makro, hanya pembahasan karakteristik media sosial ini dipandang perlu untuk melihat perbedaan dengan media lainnya⁴².

Adapun karakteristik media sosial, yaitu :

a) Jaringan (*NETWORK*)

Kata “jaringan” (*network*) bisa dipahami dalam terminology bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti infrastruktur yang menghubungkan antara komputer maupun perangkat keras (*hardware*) lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antarkomputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Namun, sebagaimana ditekankan oleh Castells, struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antarpengguna (*users*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet.

⁴¹ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identik dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hal 3.

⁴² Rullih Nasrullah, *Op.Cit*, h.15

Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata (*offline*) antarpengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak akan memunculkan nilai-nilai yang ada dimasyarakat sebagaimana ciri masyarakat dalam teori-teori sosial.

b) Informasi (*INFORMATION*)

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Mengapa? Sebab tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, informasi menjadi semacam komoditas dalam masyarakat informasi. Informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi yang menjadikan informasi itu komoditas bernilai sebagai bentuk baru dari kapitalisme yang dalam pembahasan sering disebut dengan istilah, seperti *informational*, serta pengetahuan atau *knowing*.

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antarpengguna itu sendiri. Karena itu, untuk melihat karakter informasi di media sosial bisa dilihat dari dua segi. *Pertama*, media sosial merupakan medium yang bekerja berdasarkan informasi. Dari sisi institusi, media sosial dibangun berdasarkan informasi yang dikodekan (*encoding*) yang kemudian didistribusikan melalui berbagai perangkat sampai terakses ke pengguna (*decoding*).

Dari sisi pengguna, informasi menjadi landasan pengguna untuk saling berinteraksi dan membentuk masyarakat berjejaring di internet. *Kedua*, informasi menjadi komoditas yang ada di media sosial. Setiap orang yang ingin masuk ke media sosial harus menyertakan informasi pribadinya- terlepas data itu asli atau dibuat-buat untuk memiliki akun dan akses. Data yang diunggah ini menjadi komoditas yang dari sisi bisnis bisa diperdagangkan.

c) Arsip (*ARCHIVE*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun. Setiap informasi apapun yang diunggah di facebook. Inilah kekuatan media sosial, sebagai bagian dari media baru, yang tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi semata, tetapi juga memiliki arsip. Dalam kerangka teknologi komunikasi, arsip mengubah cara menghasilkan, mengakses, sehingga menaruh informasi.

Dengan munculnya teknologi komunikasi, ada dua perubahan terhadap arsip, yakni (1) kemampuan dari pengguna internet untuk mengakses arsip dan melakukan perubahan terhadapnya, serta (2) arsip menjadi lebih berkembang dikarenakan apa yang disebut Appadurai sebagai '*the nature and distributions of its users*'. Arsip di dunia maya tidak hanya dipandang sebagai dokumen resmi semata yang tersimpan. Arsip di internet tidak pernah benar-benar tersimpan, ia selalu berada dalam jaringan, terdistribusi sebagai sebuah informasi, dan menjadi mediasi antara manusia-mesin dan sebaliknya. Oleh sebab itu, internet, internet bisa ditempatkan sebagai medium

pustaka digital dan komputer, atau perangkat lainnya, menjadi semacam portal untuk mengakses arsip-arsip yang tersimpan di ribuan bahkan jutaan komputer lainnya itu.

d) Interaksi (*INTERACTIVITY*)

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) di internet semata, tetapi juga harus di bangun dengan interaksi antarpengguna tersebut. Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda jempol '*like*' di *facebook*. Sebuah video yang diunggah di laman *YouTube* bisa jadi mendapatkan banyak komentar bukan dari pengguna yang sengaja mengunjungi laman *YouTube*, melainkan melalui platform lainnya. Bisa jadi informasi video itu dibagi (*share*) melalui media sosial lain, di situs pribadi, di *broadcast* melalui aplikasi pesan, seperti *Blackberry Messenger*.

Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara media lama (*old media*) dengan media baru (*new media*). Dalam konteks ini, David Holmes menyatakan bahwa dalam media lama pengguna atau khalayak media merupakan khayalak yang pasif dan cenderung tidak mengetahui satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, secara teori kata “interaksi” bisa didekati dalam beberapa makna, yakni.

1. Interaksi merupakan sebuah struktur yang menghubungkan khalayak maupun teknologinya yang dibangun dari perangkat keras maupun perangkat lunak dari berbagai sistem media.

2. Interaksi memerlukan individu sebagai human agency. Perangkat teknologi seperti media sosial lebih banyak sekadar menjadi sarana atau alat yang sepenuhnya bisa digunakan oleh khayalak.
3. Interaksi menunjukkan sebuah konsep tentang komunikasi yang terjadi antara pengguna yang termediasi oleh media baru dan memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini ada dalam proses komunikasi interpersonal.
4. Interaksi juga bisa diartikan sebagai konsep yang menghapuskan sekat atau batasan ruang dan waktu. Interaksi di ruang virtual bisa terjadi kapan saja dan melibatkan pengguna dari berbagai wilayah.

e) Simulasi (*SIMULATION SOSIAL*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Baudrillard mengungkapkan gagasan simulasi bahwa kesadaran akan yang real di benak khayalak semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu. Kondisi ini disebabkan oleh imaji yang disajikan media secara terus-menerus. Khalayak seolah-olah tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang ada di layar.

Term simulacra digunakan Baudrillard untuk menggambarkan bagaimana realitas yang ada di media adalah ilusi, bukan cerminan dari realitas, sebuah penandaan yang tidak lagi mewakili tanda awal, tetapi sudah menjadi tanda baru. Di media sosial interaksi yang ada memang menggambarkan bahkan mirip dengan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang berbeda sama sekali. Misalnya, di media sosial memungkinkan siapa pun untuk menjadi siapa

saja, bahkan bisa menjadi pengguna yang berbeda sekali dengan realitasnya, seperti pertukaran identitas jenis kelamin, hubungan perkawinan, sampai pada foto profil.

f) Konten Oleh Pengguna (*user-generated content*)

Karakteristik media sosial lainnya adalah konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan user generated content (UGC). Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasan pengguna untuk berpartisipasi. Situasi ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan media lama (tradisional) di mana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

Konten oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten di ruangan yang disebut Jordan sebagai *their own individualised place*, tetapi juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Teknologi yang memungkinkan produksi serta sirkulasi konten yang bersifat massa dan dari pengguna atau user generated content (UGC). Bentuk ini adalah format baru dari budaya interaksi (*interactive culture*) dimana para pengguna dalam waktu yang bersamaan berlaku sebagai produser pada satu sisi dan sebagai konsumen dari konten yang dihasilkan di ruang online pada lain sisi. Misalnya di *YouTube*, media sosial yang kontennya adalah video, memberikan perangkat atau fasilitas pembuatan kanal atau chanel.

4. Jenis-Jenis Media Sosial

Adapun yang menjadi Jenis-jenis media sosila sebagai berikut:

a. *Social networking* (jejaring sosial)

Social networking merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia virtual.

Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting (*publikasi*) merupakan real time, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi.

Kehadiran situs jejaring sosial, seperti facebook, merupakan media sosial yang digunakan untuk memublikasikan konten, seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat pengguna. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuindan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata maupun membentuk jaringan pertemanan baru.

b. *Blog* (jurnal online)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik tautan wb lain, informasi, da sebagainya. Istilah blog berasal dari kata “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh John Berger pada 1997 merujuk pada jurnal pribadi online.

Pada awalnya, blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan kesitus lain yang dianggap menarik dan diperbaharui setiap harinya, pada perkembangan selanjutnya blog memuat banyak jurnal pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengunjung⁴³.

Karakter dari blog antara lain penggunaannya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada awalnya, blog cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola blog.

c. Microblogging (jurnal online sederhana)

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Sama seperti media sosial lainnya, di twitter pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, meyebarkan informasi, mempromosikan pendapat/ pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat.

d. Media Sharing

Media Sharing merupakan jenis media sosial memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Media sosial yang memungkinkan anggota untuk menyimpan dan

⁴³ <https://ejournal.Bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/viewfile>, diakses pada tanggal 19 April 2021, pukul 11:30

berbagi gambar, podcast, dan video secara online. Kebanyakan dari media sosial ini adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya keanggotaan. beberapa contoh media berbagi ini adalah *YouTube, Flickr, photo bucket, atau Snapfish.*

e. Social Bookmarking (Penanda Sosial)

Social Bookmarking merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Informasi yang diberikan di media sosial ini bukanlah informasi yang utuh. Artinya, pengguna hanya disediakan informasi bisa teks, foto atau video. Beberapa situs social bookmarking yang populer adalah *Delicious.com, StumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com,* dan untuk di Indonesia ada *LintasMe.*

f. Wiki (media konten bersama)

Wiki merupakan media atau situs web yang secara program memungkinkan para penggunanya berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama. Dengan wiki, setiap pengguna melalui perambah web biasa dapat menyunting sebuah konten yang telah terpublikasi, bahkan turut membantu konten yang sudah dikreasikan atau disunting oleh pengguna lain yang telah berkontribusi⁴⁴.

g. Facebook

Facebook adalah situs jejaring sosial dimana para penggunanya dapat bergabung dalam komunikasi seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Sejak diluncurkan pada februari 2004, facebook kini telah memiliki pengguna aktif hingga mencapai 600 juta. Pada April 2010, *The New York Times* melaporkan berita bahwa Indonesia termasuk ke

⁴⁴ Rulli Nasrullah, *Op.Cit*, h.46

dalam Negara yang memiliki pengguna facebook terbanyak, setelah Amerika Serikat di posisi pertama⁴⁵.

Pengguna facebook dapat membuat profil pribadi, meminta dan menambahkan pengguna lain sebagai teman, melakukan pertukaran pesan lewat chat atau mail box, membuat status terbaru dan penerimaan pemberitahuan. Selain itu juga dapat membuat dan bergabung dalam grub dengan karakteristik tertentu⁴⁶.

h. Twitter

Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial (media sosial) dan juga mikroblog yang memungkinkan penggunaanya berkirim dan membca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya , pesan di twitter hanya sampai 140 karakter tetapi pada tanggal 7 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter.

i. Instagram

Melalui blog resmi Kevin Systrom dan mikes Krieger pada Oktober 2010 lalu, Instagram diperkenalkan ke public dan pada hari pertama peluncurannya, media sosial ini berhasil menjanging 25 ribu pengguna. Awalnya, instagram dibuat hanya sebagai aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar dan merupakan komunikasi yang berbeda karena aplikasi pengolah fotoo adalah sebuah alat⁴⁷.

⁴⁵ Herfina Rinjani dan Ari Firmanto, “ *Kebutuhan Afiliasi dengan Intensitas Mengakses Facebook pada Remaja*, jurnal Vol.01,No.01,” (Malang: UMM,2013) hal 81

⁴⁶ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*,(Jakarta: pt Raja Grafindo),2013, hal.80

⁴⁷ Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Hanbook Tips Fotografi Ponsel*,(Jakarta: Media Kita, 2012), hal.13

Instagram adalah sebuah aplikasi smart phone yang memiliki fungsi hamper sama dengan twitter, nmaun perbedaan terletak pada pengambilan foto dala bentuk atau tempat untuk berbagai informasi terhadap penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas karena instagram memiliki fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, artistik, dan bagus⁴⁸.

j. Youtube

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan memakai teknologi *Adobe Flash Vidio* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video music. Selain itu, konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.

5. Keuntungan Pengguna Media Sosia

Adapun yang menjadi keuntungan pengguna Media Sosial sebagai berikut adalah

- a. Tentunya dengan sosial media kita bisa menambah teman baru yang bisa kita dapatkan dari mana saja. Saya sendiri bisa menemukan teman-teman lama saya, dan juga teman baru yang berada jauh dari tempat saya. Misalnya saya teman dari Jakarta, jawa dan berbagai tempat lain.
- b. Berpenghasilan dari sosial media juga menjadi salah satu keuntungan dari sosial media. Beberapa teman saya juga menghasilkan uang dari internet melalui facebook, instagram. Terkadang juga bebrapa took online memanfaatkan facebook atau twitter untuk mengembangkan took inline mereka untuk branding

⁴⁸ Bambang Dwi Atmoko, hal. 10

- c. Sosial media dapat menghilangkan stress kita. Karena kita bisa memainkan game yang ada di media sosial. Selain itu bisa curhat di media sosial.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah; Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi menyebarkan berita hoax di media sosial Studi di Unit Cyber Polda Sumatera Utara dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh kepolilisian dalam menanggulangi penyebaran berita hoax di media sosial Studi di Unit Cyber Polda Sumatera Utara.

B. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisi kualitatif. Dimana mengangkat fenomena yang terjadi dimasyarakat melalui penggalian kasus-kasus konkrit dalam keadaan hukum.

C. Metode Penelitian

a. Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui sistematika Tanya jawab atau diskusi dengan Pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku, literature, pertauran perundang-undangan, jurnal dan sebgainya

c. Observasi Penulis akan melakukan pencarian data secara langsung di lokasi penelitian untuk menemukan data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data adalah Jl. Sisingamangaraja Km.10.5 No.60 Medan, Sumatera Utara

E. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian bahan hukum. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁴⁹.

- a. Bahan hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber pertama diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan riset di unit cyber Polda Sumatera Utara.
- b. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kitab Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHP, serta buku-buku dan lainnya
- c. Bahan hukum tersier yaitu yang memberi informasi lebih lanjut mengenai data primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain.

F. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian hukum ini termasuk yuridis empiris, yang artinya adalah penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, kencana*, Jakarta, hal. 181

pada Polda Sumatera Utara dan juga melakukan mewawancara dan pada akhirnya penulis akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan penulis.

G. Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan wawancara. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan wawancara dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.